

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Nomor : 36 Tahun 2014

**TENTANG**  
**TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :** 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2013/2014.
- MENINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kelebihan mengajar ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
- b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
- c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/sks /jam tatap muka
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 03 Februari 2014 sampai dengan 20 Juni 2014
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 03 Maret 2014  
Dekan,

**Dr. Haryanto, M.Pd**  
NIP. 19600902 198702 1 001

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Kaprodi PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 36 Tahun 2014  
Tanggal : 03 Maret 2014

NIP : 19770808 200604 2 002  
Nama Dosen : Dr. Budi Astuti, M.Si.  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
Golongan : III/b  
Jabatan : Lektor  
NPWP : 68.203.966.4-524.000  
Periode : 2013/2014 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PBK212	BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI	2	2	2	II.A	-	S1 - BK	-
2	PBK232	MIKROKONSELING	6	2	2	VI.C1	-	S1 - BK	-
3	MDK227	PEMBELAJARAN MIKRO (PPL 1)	6	2	2	VI.A4	-	S1 - BK	-
4	PBK228	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI	6	2	2	VI.A4	-	S1 - BK	-
5	PBK229	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING SOSIAL	6	2	2	VI.A1	-	S1 - BK	-
6	PBK433	PRAKTIKUM KONSELING INDIVIDUAL	6	4	4,00	VI.C1	-	S1 - BK	-

Jumlah total SKS diampu: 14 SKS



Dekan  
Dr. Hartanto, M.Pd  
NIP: 19600902 198702 1 001